



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Karanganyar, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah lainnya sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati;
5. Tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
6. Retribusi tempat rekreasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi;
7. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Tempat Rekreasi

Pasal 2

Tempat rekreasi yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Karanganyar:

- a. Kawasan Tawangmangu;
- b. Kawasan Suku;
- c. Kawasan Ceto;
- d. Pemandian Air Hangat Cempleng;
- e. Pemandian Sapta Tirta Pablengan;
- f. Ziarah Jabal Kanil;
- g. Kawasan atau obyek lain yang memiliki potensi dan peluang untuk dijadikan obyek retribusi.

Pasal 3

Pos Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Tawangmangu meliputi :
 1. Pos Retribusi Somokado, merupakan pintu gerbang utama masuk Kawasan Tawangmangu yang terletak di Dukuh Somokado di Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu;
 2. Pos Retribusi Boma, Pintu Masuk Kawasan Tawangmangu yang terletak di jalur jalan jurusan Matesih – Tawangmangu di Dukuh Boma Desa Nglebak Kecamatan Tawangmangu;
 3. Pos Retribusi Gondosuli, merupakan Pintu Masuk Kawasan Tawangmangu dari arah Jawa Timur yang terletak di dekat Balai Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu.
- b. Kawasan Suku : Pos Retribusi terletak di Dukuh Nglorok Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso.
- c. Kawasan Ceto : Pos Retribusi terletak di tepi jalan menuju Candi Ceto Desa Gumeng Kecamatan Jenawi.

- d. Pemandian Air Hangat Cumpleng : di loket Obyek Wisata Cumpleng di wilayah Desa Plumbon Kecamatan tawangmangu.
- e. Pemandian Sapta Tirta Pablengan : di loket Obyek Wisata Pablengan di wilayah Desa Pablengan Kecamatan Matesih.
- f. Ziarah Jabal Kanil, di Obyek Wisata Ziarah Jabal Kanil Desa Bandardawung Kecamatan Tawangmangu.

Bagian Kedua
Tempat Olah Raga

Pasal 4

Tempat olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah :

- a. Stadion 45;
- b. Gedung Olah Raga Mini;
- c. Lapangan Tennis Mandala Kridha;
- d. Lapangan Tennis Rumah Dinas Bupati;
- e. Lapangan Tennis Rumah Dinas Wakil Bupati;
- f. Lapangan Stadion Karanganyar;
- g. Lapangan Basket Pemda;
- h. Kolam Renang INTANPARI;
- i. Lapangan Panahan;
- j. Tempat dan Fasilitas lain yang memiliki potensi dan peluang untuk dijadikan obyek retribusi.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Pertama
Retribusi Tempat Rekreasi

Pasal 5

(1) Tarip Retribusi Tempat Rekreasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Wisatawan yang memasuki Tempat Rekreasi Kawasan Tawangmangu, Kawasan sukuh, dan Kawasan Ceto dengan menggunakan kendaraan dikenakan Retribusi sekali masuk sebesar :
 - 1). Sepeda motor Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 2).Mobil sedan, jeep, dan sejenisnya | Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); |
| 3).Stasion Wagon dan sejenisnya | Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); |
| 4).Minibus dan sejenisnya | Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 5).Bus dan sejenisnya | Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) |
- b. Setiap memasuki Tempat Rekreasi Pemandian Air Hangat Cempleng, Ziarah Jabal Kanil dikenakan Retribusi sekali masuk sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- c. Setiap memasuki Tempat Rekreasi Pemandian air Hangat Sapta Tirta pablengan dikenakan Retribusi sekali masuk sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- d. Setiap menggunakan fasilitas di Tempat Rekreasi dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- (2) Pemungutan retribusi di Tempat Rekreasi Kawasan Ceto dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Gumeng Kecamatan Jenawi, sedangkan pemungutan retribusi di Tempat Rekreasi Ziarah Jabal Kanil dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Desa Bandar Wawung Kecamatan Tawangmangu, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati sendiri.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berbentuk karcis dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Dikecualikan dari subyek Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Peraturan ini adalah :

- a. Penduduk atau karyawan yang berdomisili atau bekerja di tempat rekreasi Kawasan Tawangmangu, Kawasan Suku, dan Kawasan Ceto;
- b. Mereka yang menjalankan tugas dinas atau penelitian.

Bagian Kedua Retribusi Tempat Olah raga

Pasal 7

Retribusi Tempat Olah raga ditetapkan dengan mekanisme lelang terbuka.

Pasal 8

- (1) Mekanisme lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD melakukan inventarisasi dan mengajukan permohonan lelang kepada Bupati;
 - b. Bupati membentuk panitia lelang Tempat Olah raga;
 - c. Panitia lelang sebagaimana dimaksud huruf b di atas menyusun tata tertib lelang;
 - d. Hasil lelang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
 - e. Kepala SKPD menetapkan pemenang lelang dan besar Retribusi Tempat Olah raga.
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- a. Unsur SKPD yang berwenang menangani Tempat Olah raga sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur SKPD Pengelola Barang Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Unsur SKPD Pengelola Pendapatan Daerah selaku anggota;
 - d. Unsur SKPD yang berwenang bidang Hukum selaku anggota;
 - e. Unsur SKPD yang berwenang bidang Sosial selaku anggota.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Semua hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 5 dan 7 Peraturan ini disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi atau setoran dari masing-masing Pos Retribusi sebagaimana tersebut Pasal 3 dan 4 Peraturan ini disetorkan setiap bulan ke Kas Dearah paling lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI

Bagian Pertama Kewenangan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar;

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. melakukan pengaturan, penataan, pelayanan, dan pengawasan tempat-tempat rekreasi;
 - b. pembinaan personil atau petugas pengelola tempat rekreasi;
 - c. mengawasi pemungutan retribusi;
 - d. menetapkan bentuk dan warna karcis tanda masuk;
 - e. melakukan pemasaran tempat rekreasi.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Bupati Karanganyar dengan persetujuan DPRD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaan Tempat Rekreasi yang dimiliki dan atau dikuasai pihak ketiga atau swasta.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dituangkan dalam Perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Besarnya tarif dan bagi hasil pendapatan dari tempat rekreasi yang dimiliki dan atau dikuasai pihak ketiga yang pengelolaannya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diatur bersama-sama dengan kedua belah pihak.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Tempat rekreasi

Pasal 12

Wisatawan yang memasuki tempat rekreasi :

- a. Wajib menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, dan Lingkungan Hidup;
- b. Dilarang melakukan corat-coret, merusak benda atau fasilitas, bangunan ditempat Rekreasi;
- c. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dan membahayakan kepentingan umum.

BAB VI
PENGELOLAAN TEMPAT OLAHRAGA

Pasal 13

Pengelolaan Tempat Olahraga dilaksanakan oleh pemenang lelang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Pengelola Tempat Olah raga berkewajiban untuk :

- a. melakukan pengaturan, penataan, pelayanan dan pengawasan tempat olah raga;
- b. memelihara kebersihan dan keamanan, fasilitas tempat olah raga;
- c. menyerahkan laporan pengelolaan tempat olah raga ke Bupati melalui Kepala SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian.

(2) Pengelola Tempat Olah raga berhak untuk :

- a. menetapkan tata tertib penggunaan fasilitas tempat olah raga;
- b. menetapkan biaya penggunaan fasilitas tempat olah raga;
- c. memanfaatkan seluruh fasilitas tempat olah raga.

(3) Tata tertib pemakaian tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini setidaknya-tidaknya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Larangan merusak dan menyalahgunakan fasilitas tempat olah raga;
- b. Kewajiban bagi pengguna untuk memelihara kebersihan dan ketertiban;
- c. Dan tata tertib lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Format Laporan Pengelolaan Tempat Olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 27 September 2007

BUPATI KARANGANYAR




HJ. RINA IRIANI SRIRATNANINGSIH, SPd.M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal: 27 September 2007

SEKRETARIS DAERAH



KASTONO DS., MM




BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
Nomor : 42 TAHUN 2007
Tanggal : 27 SEPTEMBER 2007

FORMAT TIKET MASUK OBYEK WISATA SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

A. RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU</p> <p>SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU</p> <p>SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>Grojogan Sewu</p>
--	---	---

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU</p> <p>STATION WAGON/SEDAN/JEEP Rp. 5.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU</p> <p>STATION WAGON/SEDAN/JEEP Rp. 5.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>Grojogan Sewu</p>
--	---	--

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU</p> <p>MINI BUS Rp. 10.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI TAWANGMANGU</p> <p>MINI BUS Rp. 10.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>Grojogan Sewu</p>
---	--	--



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Dasar : Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN
REKREASI TAWANGMANGU

BUS / TRUCK
Rp. 20.000,-

No.



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI
TAWANGMANGU

BUS / TRUCK
Rp. 20.000,-

No.



Grojogan Sewu

B. RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI SUKUH



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Dasar : Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN
REKREASI SUKUH

SEPEDA MOTOR
Rp. 1.000,-

No.



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI
SUKUH

SEPEDA MOTOR
Rp. 1.000,-

No.



Candi Sukuh

*Karanganyar,
Wisata Religi dan Edukasi*



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Dasar : Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN
REKREASI SUKUH

STATION WAGON/SEDAN/JEEP
Rp. 5.000,-

No.



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI
SUKUH

STATION WAGON/SEDAN/JEEP
Rp. 5.000,-

No.



Candi Sukuh

*Karanganyar,
Wisata Religi dan Edukasi*



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Dasar : Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN
REKREASI SUKUH

MINI BUS
Rp. 10.000,-

No.



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI
SUKUH

MINI BUS
Rp. 10.000,-

No.



*Karanganyar,
Wisata Religi dan Edukasi*



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Dasar : Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN
REKREASI SUKUH

BUS / TRUCK
Rp. 20.000,-

No.



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI
SUKUH

BUS / TRUCK
Rp. 20.000,-

No.



*Karanganyar,
Wisata Religi dan Edukasi*

RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI CETO



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Dasar : Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007

RETRIBUSI MASUK KAWASAN
REKREASI CETO

SEPEDA MOTOR
Rp. 1.000,-

No.



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
No. 5 Tahun 2007




RETRIBUSI MASUK KAWASAN REKREASI
CETO

SEPEDA MOTOR
Rp. 1.000,-




No.






D. RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT CUMPLENG

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI CUMPLENG</p> <p>Rp.2.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT CUMPLENG</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>No. _____</p>	<p><i>Karanganyar, Wisata Religi dan Edukasi</i></p> 
---	---	--




E. RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI JABAL KANIL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI JABAL KANIL</p> <p>Rp.2.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI JABAL KANIL</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>No. _____</p>	<p><i>Karanganyar, Wisata Religi dan Edukasi</i></p>  <p>Jabal Kanil</p>
--	---	--


F. RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS REKREASI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS REKREASI</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>No. _____</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS REKREASI</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>No. _____</p>	<p><i>Karanganyar, Wisata Religi dan Edukasi</i></p>  <p>Septa Tirta Pablengan</p>
---	---	---

G. RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT SAPTA TIRTA PABLENGAN.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT SAPTA TIRTA PABLENGAN</p> <p>Rp3.000,-</p> <p>No.</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 5 Tahun 2007</p> <p>RETRIBUSI MASUK TEMPAT REKREASI PEMANDIAN AIR HANGAT SAPTA TIRTA PABLENGAN</p> <p>Rp.3.000,-</p> <p>No.</p>	
--	--	---

BUPATI KARANGANYAR



Hj, RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 42 TAHUN 2007
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2007

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

Kop SKPD

**KEPUTUSAN KEPALA SKPD
NOMOR TAHUN 2006**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LELANG PENGELOLAAN TEMPAT OLAH RAGA

.....
KEPALA SKPD,

- Membaca** : Berita Acara Panitia Lelang Pengelolaan Tempat Olah Ragatanggal.....tentang Hasil Pelaksanaan Lelang Pengelolaan Tempat Olah Raga
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan tempat olah ragaperlu menetapkan pemenang lelang pengelolaan tempat olah raga;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan;

- PERTAMA** : Menetapkan Sdr., alamat sebagai Pemenang Lelang Pengelolaan Tempat Olah Raga..... dengan beban retribusi sebesar Rp.- (.....) yang harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) minggu sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang lelang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan hak untuk mengelola Tempat Olah Raga selama satu tahun terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- KETIGA** : Pemenang lelang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban untuk :
- memelihara kebersihan dan keamanan fasilitas tempat olah raga;
 - melakukan pengaturan, penataan, pelayanan dan pengawasan tempat olah raga;
 - menyusun laporan pengelolaan tempat olah raga kepada Bupati melalui Kepala SKPD selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa pengelolaan.
- KEEMPAT** : Pemenang lelang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini berhak untuk :
- menetapkan tata tertib penggunaan fasilitas tempat olah raga;
 - menetapkan biaya penggunaan fasilitas tempat olah raga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP.

Tembusan :

- Bupati Karanganyar, sebagai laporan.
- Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar;
- Kepala
- Sdr.

BUPATI KARANGANYAR

HJ.RINA IRIANI SRIRATNANINGSIH, SPd.M.Hum

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 42 TAHUN 2007
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2007

FORMAT LAPORAN PENGELOLA TEMPAT OLAH RAGA

Karanganyar, tanggal, bulan, tahun

Kepada Yth
BUPATI KARANGANYAR
Melalui
Kepala SKPD
Di
Karanganyar

Dengan hormat,

Kami adalah Pengelola Tempat Olah Ragadengan dasar Keputusan Kepala SKPD Nomor tanggaltentang dengan ini melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa masa pengelolaan kami akan berakhir pada tanggal
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut kami laporkan kondisi tempat olah ragaselama dalam pengelolaan kami:

No	Uraian	Kondisi awal pengelolaan	Kondisi sampai saat ini	Keterangan
1.	Fasilitas : a. b. c.			
2.	Pengunjung: a. Berlangganan b. Insidentil c.			
3.	Kegiatan Yang dilaksanakan : a. inisiatif pengelola b. pihak luar			
4.	Jml Personil/pegawai			
5.	Lain-lain			

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat kami
PENGELOLA TEMPAT OLAH RAGA
.....

Nama
Jabatan

BUPATI KARANGANYAR

HJ.RINA IRIANI SRIRATNANINGSIH, SPd.M.Hum